

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2020

KPT 204/PP.06.2-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 : 5 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI YANG DINYATAKAN LULUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

ABSTRAK:

- Bahwa perekrutan Relawan Demokrasi harus memenuhi kriteria dan syarat dengan memperhatikan beberapa segmen seperti keluarga, masyarakat disabilitas, pemilih muda, pemilih pemula, *netizen* dan lainnya guna mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: nama-nama relawan demokrasi dari setiap kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja yang dinyatakan lulus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020,

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
- Lamp 1 HLM.